



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ - KUM/ 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN,
KEGIATAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH (TPK2D),
KEGIATAN KELOMPOK HOME INDUSTRI, DAN
PERTEMUAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan Keterampilan, Kegiatan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D), Kegiatan Kelompok Home Industri, Dan Pertemuan Pembinaan Organisasi Perempuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan keterampilan, kegiatan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D), Kegiatan

Kelompok Home Industri, dan Pertemuan Pembinaan Organisasi Perempuan.

- KEDUA** : Narasumber sebagai dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pemaparan dan penjelasan sesuai Materi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Nomor DPA A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2022
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45 / - KUM / 2022
TANGGAL :

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN,
KEGIATAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH (TPK2D),
KEGIATAN KELOMPOK HOME INDUSTRI, DAN PERTEMUAN PEMBINAAN
ORGANISASI PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Besaran Honorarium	Satuan	Keterangan
1.	Narasumber Kegiatan Pelatihan Keterampilan, kegiatan tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D), Kegiatan Kelompok Home Industri, dan Pertemuan Pembinaan Organisasi Perempuan (GOW).	Rp. 3500.000/kali	30 kali	Sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dijalankan

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA